



**PUTUSAN**  
Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. RICHTEX GARMINDO**, yang diwakili oleh Direktur Pipin Hoetomo, berkedudukan di Jalan Tambak Aji Nomor 1, Kota, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Windy Ernaeny, HR-GA Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

L a w a n

1. **MARIA WINARNI**, bertempat tinggal di Desa Tegalsari RT.005/RW 001, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. **RUJIAH**, bertempat tinggal di Jalan Wahyu Asri Selatan III/14, RT.009/RW 006, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
3. **KHOLIFAH**, bertempat tinggal di Tugu Rejo, RT.001/RW.005, Kelurahan Tugu Rejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;
4. **NURCHAYATI**, bertempat tinggal di Beringin, RT.003/RW.009, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Hotma Sitompoel, S.H.,M.hum., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang, Jalan Permata Hijau BB.18, Pondok Hasanudin, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat, adapun hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Penggugat I dihitung sejak 23 Juli 2004 sampai dengan tanggal dimana Penggugat tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 ( $\pm$  4 tahun lamanya), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat I sebesar Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - b. Penggugat II dihitung sejak 6 September 1991 sampai dengan tanggal dimana Penggugat tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 ( $\pm$ 17 tahun lamanya), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat II sebesar Rp775.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - c. Penggugat III dihitung sejak 16 April 1990 sampai dengan tanggal dimana Penggugat tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 ( $\pm$ 18 tahun lamanya), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat III sebesar Rp799.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - d. Penggugat IV dihitung sejak 18 Agustus 1993 sampai dengan tanggal dimana Penggugat tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 ( $\pm$ 15 tahun lamanya), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat IV sebesar Rp765.500,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 terjadi kebakaran di pabrik Tergugat yang telah menghancurkan sebagian bangunan dan aset milik Tergugat di Jalan Tambak Aji Semarang, selanjutnya pada tanggal 04 September 2008 Tergugat mengalihkan kegiatan usahanya di pabrik Tergugat dan sebagian lagi bekerja di gedung yang disewa oleh Tergugat dan semua pekerja sudah mulai kembali bekerja kepada Tergugat seperti biasanya;
3. Bahwa Para Penggugat sudah tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat sejak 29 Oktober 2008 dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi setelah sebagian pabrik dan aset milik Tergugat terbakar, tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut 'UU 13/2003'), sehingga hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Tergugat;



4. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), yang menyatakan :

“... 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh;

3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja /buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial...”

5. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga PHK tersebut merupakan PH sepihak yang batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) UU 13/2003, yang menyatakan :

“...Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum...”;

6. Bahwa Para Penggugat telah pula mengupayakan perundingan dengan Tergugat atas PHK sepihak tersebut, namun Tergugat tidak beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan PHK secara damai dan kekeluargaan;

7. Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkan persetujuan maka Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, yang mana tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 567/7499/08, tertanggal 26 November 2008, dengan isi anjuran sebagai berikut:

----- M e n g a n j u r k a n -----

1. Agar PT. Richtex Garmino d/a, Jl. Tambak Aji I Semarang



memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja sdr. Mujati dkk (50 orang) d/a PUK. SP Kahutindo PT. Richtex Garmino d/a Jl. Tambak Aji I Semarang;

2. Agar masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja) memberikan jawaban anjuran secara tertulis setelah 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;

8. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan tidak menerima Anjuran Tertulis yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 juncto Pasal 13 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 02/2004), yang menyatakan :

"...1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat...";

9. Bahwa dengan sudah tidak diperkenankannya Para Penggugat bekerja pada Tergugat, maka sangat sulit diharapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat bisa berlangsung kondusif, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian atas hak-hak Para Penggugat secara hukum dan ketidakpastian atas kelangsungan hidup Para Penggugat dan keluarga, karena tidak dibayarkannya hak-hak Para Penggugat, ditambah lagi tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini, maka untuk itu demi kepastian status hukum, Para Penggugat dapat menerima PHK, apabila hak-hak normatif dari Para Penggugat selaku pekerja dipenuhi dan dibayar tunai oleh Tergugat,



sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (*vide* : Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003);

10. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dihentikan oleh Tergugat dengan alasan efisiensi maka hak-hak normatif yang diperoleh oleh Para Penggugat (*vide*: Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003) adalah sebesar Rp75.618.825,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), rincian sebagai berikut :

A. HAK PENGGUGAT I (Masa Kerja 4 tahun)

- Uang Pesangon  
= 2 x 5 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 5 x Rp732.000,00 = Rp7.320.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 2 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x Rp732.000,00 = Rp1.464.000,00
- Uang Penggantian Hak  
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)  
= 15% x (Rp7.320.000,00 + Rp1.464.000,00)  
= 15% x Rp8.784.000,00 = Rp1.317.600,00(+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat I

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja  
+ uang penggantian hak = Rp10.101.600,00  
(sepuluh juta seratus satu ribu enam ratus rupiah)

B. HAK PENGGUGAT II (Masa Kerja 17 tahun)

- Uang Pesangon  
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 9 x Rp775.500,00 = Rp13.959.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 6 x Rp775.500,00 = Rp4.653.000,00
- Uang Penggantian Hak  
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)  
= 15% x (Rp13.959.000,00 + Rp4.653.000,00)  
= 15% x Rp18.612.000,00 = Rp2.791.800,00(+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat II

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja  
+ uang penggantian hak = Rp21.403.800,00  
(dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus rupiah)



C. HAK PENGGUGAT III (Masa Kerja 18 tahun)

- Uang Pesangon  
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 9 x Rp799.500,00 = Rp14.391.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 7 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 7 x Rp799.500,00 = Rp5.596.500,00
- Uang Penggantian Hak  
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)  
= 15% x (Rp14.391.000,00 + Rp5.596.000,00)  
= 15% x Rp19.987.500,00 = Rp2.998.125,00(+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat III

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja  
+ uang penggantian hak = Rp22.985.625,00  
(dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

D. HAK PENGGUGAT IV (Masa Kerja 15 tahun)

- Uang Pesangon  
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 9 x Rp765.500,00 = Rp13.779.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 6 x Rp765.500,00 = Rp4.593.000,00
- Uang Penggantian Hak  
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)  
= 15% x (Rp13.779.000,00 + Rp4.593.000,00)  
= 15% x Rp18.372.000,00 = Rp2.755.800,00(+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat IV

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja  
+ uang penggantian hak = Rp21.127.800,00  
(dua puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Total keseluruhan yang diperoleh Para Penggugat= (Rp10.101.600,00 + Rp21.403.800,00 + Rp22.985.625,00 + Rp21.127.800,00) = Rp75.618.825,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013



Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2015 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak kadaluwarsa;

12. Bahwa bilamana Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Para Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) sekalipun terdapat upaya hukum lebih lanjut dari pihak Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 180 HIR (*Het Inlandsch Reglement*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/ putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Para Penggugat sebesar Rp75.618.825,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), rincian sebagai berikut:

**A. HAK PENGGUGAT I (Masa Kerja 4 tahun)**

- Uang Pesangon  
= 2 x 5 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 5 x Rp732.000,00 = Rp7.320.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 2 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x Rp732.000,00 = Rp1.464.000,00
- Uang Penggantian Hak  
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)  
= 15% x (Rp7.320.000,00 + Rp1.464.000,00)  
= 15% x Rp8.784.000,00 = Rp1.317.600,00(+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat I

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja +  
uang penggantian hak = Rp10.101.600,00

(sepuluh juta seratus satu ribu enam ratus rupiah)



B. HAK PENGGUGAT II (Masa Kerja 17 tahun)

- Uang Pesangon  
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 9 x Rp775.500,00 = Rp13.959.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 6 x Rp775.500,00 = Rp4.653.000,00
- Uang Penggantian Hak  
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)  
= 15% x (Rp13.959.000,00 + Rp4.653.000,-)  
= 15% x Rp18.612.000,00 = Rp2.791.800,00(+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat II

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja +  
uang penggantian hak = Rp21.403.800,00  
(dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus rupiah)

C. HAK PENGGUGAT III (Masa Kerja 18 tahun)

- Uang Pesangon  
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 9 x Rp799.500,00 = Rp14.391.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 7 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 7 x Rp799.500,00 = Rp5.596.500,00
- Uang Penggantian Hak  
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)  
= 15% x (Rp14.391.000,00 + Rp5.596.000,00)  
= 15% x Rp19.987.500,00 = Rp2.998.125,00(+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat III

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja +  
uang penggantian hak = Rp22.985.625,00  
(dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus  
dua puluh lima rupiah);

D. HAK PENGGUGAT IV (Masa Kerja 15 tahun)

- Uang Pesangon  
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 9 x Rp765.500,00 = Rp13.779.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6 x Rp765.500,00 = Rp4.593.000,00

- Uang Penggantian Hak

= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

= 15% x (Rp13.779.000,00 + Rp4.593.000,00)

= 15% x Rp18.372.000,00 = Rp2.755.800,00(+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat IV

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja +

uang penggantian hak = Rp21.127.800,00

(dua puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat= (Rp10.101.600,00 + Rp21.403.800,00 + Rp22.985.625,00 + Rp21.127.800,00) = Rp75.618.825,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat dengan Kuasa Hukum Mawar Saron, belum dilakukan Mediasi di Disnakertrans Kota Semarang.

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini pernah berperkara di PHI Semarang dengan registrasi perkara Nomor 15/G/2009/PHI.Smg tertanggal 14 April 2009, dan waktu itu Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Divisi Advokasi Dewan Pimpinan Daerah F-SP Perikanan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (DPD FSP Kahutindo) Jawa Tengah tanggal 08 Januari 2009 yang berkedudukan di Jalan Mgr. Soegijopranoto 4A Semarang;

Bahwa perkara PHI Semarang Nomor 15/G/2009/PHI.Smg tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim, dengan putusan mengabulkan eksepsi Tergugat/ Pengusaha, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut oleh Mahkamah Agung juga dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum (Putusan MA Nomor 401 K/Pdt.Sus/2009).

Halaman 9 dari 20 hal.Put.Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan putusan tersebut maka menurut Tergugat, hak-hak Para Penggugat menjadi gugur/tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum dikarenakan kekeliruan yang dilakukan Kuasa Hukumnya dari awal penanganan perselisihan hubungan industrial, termasuk Mediasi yang dilakukan pada tingkat Disnakertrans Kota Semarang saat itu haruslah dianggap tidak pernah ada;

Dengan Demikian, Para Penggugat yang mengajukan kembali gugatan ini dengan kuasa hukum baru yaitu LBH Mawar Saron, maka wajiblah Kuasa Hukum tersebut memulai kembali dari awal penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu penyelesaian tingkat mediasi pada Disnakertrans Kota Semarang. Bahwa ternyata dalam perkara ini LBH Mawar Saron sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat belum pernah melakukan penyelesaian perkara ini pada tingkat Mediasi di Disnakertrans Kota Semarang;

2. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Sebagaimana tertulis dalam gugatan angka (10), dimana Para Penggugat menyatakan telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan Efisiensi, maka hak-hak normatif yang seharusnya diperolehnya, sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, telah menghasilkan putusan dalam perkara konstitusi dengan Amar Putusan sebagai berikut : Menyatakan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian sangatlah jelas, dalam gugatan ini hak-hak yang dimintanya tidak memiliki dasar/landasan hukum;

3. Petitum Gugatan tidak tegas dan tidak jelas.

Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat khususnya angka (2) menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan Petitum yang demikian nampak jelas dan terang bahwa Para Penggugat dalam kebingungan dan tidak yakin dengan apa yang senyatanya dituntut yaitu tidak tahu atau ragu menyatakan sejak kapan PHK itu terjadi dan juga tidak tegas menyatakan dasar hukum dari PHK tersebut. Oleh karenanya Petitum yang seperti itu termasuk atau dikategorikan sebagai Petitum yang tidak jelas. Disamping itu Petitum angka (2) tersebut tidak sejalan/kontradiksi dengan Posita Gugatan Para Penggugat angka (10) yang menyatakan tegas dan meyakinkan bahwa



dasar hukum PHK adalah Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Hilangnya Kepastian Hukum Tanpa Masa Kadaluwarsa.

Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan kembali dikarenakan munculnya Putusan MK Nomor 100 Tahun 2012 (Nomor 100/PUU-X/2012). Pada pokoknya Putusan MK itu meniadakan masa kadaluwarsa mengajukan tuntutan hak. Namun menurut hemat Tergugat tidak adanya masa kadaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tentu, tidak akan mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu dua kasus saja, tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya tuntutan hak pekerja pasti akan mengganggu jalannya perusahaan. Dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg, tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus (tanpa kesalahan) sejak putusan ini dibacakan;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para Penggugat sebesar Total keseluruhan Rp75.618.825,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian:

1. Penggugat I/Maria Winarni :

Pesangon	= 2 x 5 x Rp732.000,00	= Rp 7.320.000,00
Penghargaan masa kerja	= 2 x Rp732.000,00	= Rp 1.464.000,00
		Rp 8.764.000,00
Uang penggantian hak	= 15% x 8.764.000,00	= Rp 1.317.600,00
	Total	Rp10.101.600,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Penggugat II/Rujiah :

Pesangon = 2 x 9 x Rp775.500,00 = Rp13.959.000,00  
 Penghargaan masa kerja = 6 x Rp775.500,00 = Rp 4.653.000,00

Rp18.612.000,00

Uang penggantian = hak 15% x 18.612.000,- = Rp 2.791.800,00

Total Rp21.403.800,00

## 3. Penggugat III/Kholifah:

Pesangon = 2 x 9 x Rp799.500,00 = Rp14.391.000,00  
 Penghargaan masa kerja = 7 x Rp799.500,00 = Rp 5.596.500,00

Rp19.987.500,00

Uang penggantian hak 15%x19.987.500 = Rp 2.998.125,00

Total Rp22.998.125,00

## 4. Penggugat IV/Nurchayati :

Pesangon = 2 x 9 x Rp765.500,- = Rp13.779.000,00

Penghargaan masa kerja = 5 x Rp765.500,- = Rp 4.593.000,00

Rp18.372.000,00

Uang penggantian hak = 15% x 18.372.000,- = Rp 2.775.800,00

Total Rp21.127.800,00

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 21 Mei 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/K/2015/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 19 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 29 Juni 2015, kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Semarang pada tanggal 13 Juli 2015;

Halaman 12 dari 20 hal.Put.Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan perkara PHI Nomor 18/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg yang kami mohonkan kasasi tersebut telah dibacakan dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, 21 Mei 2015, dan kemudian Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada hari Selasa, 09 Juni 2015. Selanjutnya Memori Kasasi kami sampaikan/ajukan ke Kepaniteraan PHI pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2015. Bahwa dengan demikian kami telah mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu cukup dan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya permohonan kasasi ini sah dan dapat diterima;
2. Bahwa Permohonan Kasasi yang dipaparkan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, adalah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :  
"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan atas isi putusan perkara a-quo, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun putusannya itu sendiri, karena sangat nyata bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 (satu) dalam pertimbangannya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;  
Bahwa selain daripada itu, perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa perkara *a quo* putusannya tidak bulat, artinya terdapat seorang Hakim Ad-hoc/Hakim Anggota 2 (dua) yang melakukan *dissenting opinion*. Dalam kaitan itu, Pemohon Kasasi menilai bahwa apa yang dilakukan Hakim Anggota dengan dissentingnya tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya



Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sependapat dengan materi *dissenting opinion* Hakim Anggota 2 (dua);

4. Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) dalam pertimbangannya (putusan halaman 27, alinea ke-1),

“Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan mengajukan lagi adalah sudah benar serta sesuai dengan hukum acara, dan untuk putusan yang amarnya gugatan tidak diterima menurut Majelis apabila para pihak mengajukan gugatan lagi tidak bisa dibatasi oleh Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 meskipun kasusnya adalah sebelum adanya Putusan MK terkait kadaluwarsa yang tidak berlaku surut karena perkara ini adalah bukan perkara baru, akan tetapi adalah perkara yang diajukan setelah adanya putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dikarenakan fakta persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial register perkara PHI Nomor 18/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg (yang dimohonkan kasasi) memang perkaranya pernah diajukan ke PHI Semarang dengan register perkara Nomor 15/G/2009/PHI.Smg dan telah disidangkan lalu diputus perkaranya oleh Majelis Hakim tanggal 14 April 2009 dengan Amar Putusan “Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pengusaha, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima”. Kemudian oleh Tergugat, perkara PHI Nomor 15/G/2009/PHI.Smg tersebut diajukan/dimohonkan Kasasi ke MA, dan mendapatkan putusan dengan amar “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT.Richtex Garmindo” (bukti surat T-4, Putusan Kasasi Nomor 401/K/Pdt-Sus/2009 tertanggal 27 Agustus 2009);

Bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut hukum yang berlaku maka terhadap perkara PHI Nomor 15/G/2009/PHI yang diajukan Kasasi kemudian diputus/terbit putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 401/K/Pdt-Sus/2009, maka perkara itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak diberitahukan kepada Para Penggugat yaitu tanggal 28 Desember 2010. Dengan demikian apabila Para Penggugat akan mengajukan kembali gugatan, haruslah dimulai dari nol lagi atau dengan kata lain dikategorikan sebagai perkara baru, yaitu harus menempuh tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari awal;



Dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan perkara (*a quo*) PHI Nomor 18/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg tertanggal 16 Maret 2015 yang notabene subyek dan obyek hukumnya sama dengan perkara PHI Nomor 15/G/2009/PHI.Smg tertanggal 14 April 2009 yang sudah *inkrach*, pada saat diajukan gugatan tanggal 16 Maret 2015 haruslah diproses sebagai perkara baru, tidak dibolehkan jika hanya dengan perbaikan gugatan. Lain dari pada itu, perkara PHI Nomor 18/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg, yang pada pokoknya adalah gugatan tuntutan pesangon atas PHK yang terjadi tanggal 29 Oktober 2008, dan setelah ada putusan MA (*inkrach*) tanggal 28 Desember 2010 diajukan kembali setelah lewat 2 (dua) tahun yaitu tanggal 16 Maret 2015. Oleh karenanya perkara tersebut terikat oleh ketentuan Pasal 96 (tuntutan kedaluwarsa 2 tahun) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 dikarenakan putusan MK tersebut tidak berlaku surut;

5. Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) berkaitan eksepsi kedaluwarsa yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 07 Mei 2015, telah dipertimbangkan masuk kedalam Eksepsi Formil (putusan halaman 27, alinea terakhir). Pertimbangan yang demikian menurut Pemohon Kasasi sangatlah jelas keliru, atau lebih tepatnya bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 (satu) telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa didalam buku "HUKUM ACARA PERDATA", penulis Bapak M.Yahya Harahap, S.H., (Mantan Tuada Pidum MA RI), cetakan ke delapan-Oktober tahun 2008, diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 458-459 dikatakan, sebagai berikut:

"Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, kedaluwarsa selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Pasal 1950 KUH Perdata menyebutkan, melarang hakim menetapkan kedaluwarsa secara *ex-officio*/karena jabatannya, dan Pasal 1951 mengatur bahwa dibolehkan pengajuan eksepsi kedaluwarsa pada setiap tingkatan pemeriksaan. Oleh karenanya Eksepsi Kedaluwarsa sama dengan kompetensi absolut, dan dengan demikian eksepsi kedaluwarsa tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 136 HIR bahwa eksepsi mesti diajukan pada jawaban pertama bersamaan dengan bantahan pokok perkara";



Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeyakinan bahwa perkara *a quo* Nomor 18/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg pada pokoknya adalah perkara gugatan/tuntutan pesangon atas PHK yang terjadi tanggal 29 Oktober 2008 (vide perkara Nomor 15/G/2009/PHI.Smg, inkrah 28 Desember 2010), saat diajukan pada tanggal 16 Maret 2015 berarti sudah kedaluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dalam Skema :

PHK 29/10/2008>>>>>>majukan gugatan, putusan N.O. tanggal 14 April 2009 >>>>> kasasi putusan tgl. 27 Agustus 2009 >>>>>> perkara Nomor 15 INKRACHT 28 Desember 2010 >>>>>>>>>>>> setelah 4 tahun, ajukan gugatan lagi 16 Maret 2015 sbg perkara Nomor 18/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg

6. Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) pada halaman 28 angka 5 adalah sebagai berikut :

“Bahwa terhadap daluwarsa yang diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah terkait dengan tuntutan upah dan segala yang timbul. Karena Pasal 86 ini adalah termasuk di dalam BAB X dengan judul bab PERLINDUNGAN, UPAH, DAN KESEJAHTERAAN, dan masuk dalam Bagian Kedua dengan sub judul PENGUPAHAN, maka dalam menafsirkan Pasal 96 mengenai segala yang timbul adalah hak-hak yang terkait dengan upah, misal premi, lembur atau tunjangan-tunjangan. Maka terkait dengan pesangon yang diajukan penggugat majelis berpendapat adalah tidak dapat dibatasi daluwarsa dalam Pasal 96, sehingga terhadap perkara ini masih bisa diajukan”;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan tersebut di atas, dan menilai Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 (satu) telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Alasan keberatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, sebagai berikut:

Bahwa Ketentuan Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah pasti dapat dikaitkan dengan tuntutan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengenai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah berdasarkan Pasal 88 Ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam



Ayat (2) meliputi : a). upah minimum; .....j). upah untuk pembayaran pesangon; .....

Bahwa alasan hukum di atas merupakan salah satu pokok-pokok alasan yang tercantum dalam putusan MK Nomor 100/PUU/X/2012, dimana dengan mendasarkan putusan MK inilah Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali sebagai perkara *a quo* Nomor 18/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg. dengan alasan gugatan diajukan belum kedaluwarsa (baca: surat gugatan para penggugat angka 11). Kiranya dapat kami pertegas lagi, bahwa putusan MK Nomor 100 yang menyatakan Pasal 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, muncul karena adanya tuntutan Uang Pesangon;

Dengan demikian sangatlah tidak berdasar hukum atau melanggar hukum yang berlaku apabila Ketua Majelis dan Anggota Hakim 1 (satu) memberikan pertimbangan bahwa tuntutan Uang Pesangon tidak termasuk/terikat Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak dapat dibatasi daluwarsa. Bahkan Pemohon Kasasi menilai bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1(satu) telah melakukan *un-profesional conduct* dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim, dan lebih mengenaskan dan memalukan karena hal tersebut dilakukan oleh seorang Ketua Majelis Hakim yang notabene menyandang gelar Doktor;

7. Bahwa dalam putusan Nomor 18/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg yang kami mohonkan Kasasi, terdapat seorang Hakim Ad-hoc (Hakim Anggota 2) bernama Daryanto, S.H., yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagaimana termuat pada putusan halaman 37 s/d 43. Bahkan didalam dissentingnya itu, khususnya pada halaman 42 alinea pertama Hakim Ad-Hoc Daryanto, S.H., menyatakan:

“bahwa putusan perkara *a quo* diambil belum/tidak melalui permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, sebagai buktinya sampai dibacakannya putusan ini hakim-hakim dalam Majelis tidak menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis sehingga tidak adanya ikhtisar permusyawaratan”;

Bahwa dengan adanya *dissenting opinion* yang didalamnya ada pernyataan bahwa putusan tidak melalui permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menilai Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Peraturan perundangan dalam kaitan ini adalah:



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 14 Ayat (1) "Putusan diambil berdasarkan permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia" dan Ayat (2) "Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan";

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa kalimat "wajib" dalam Pasal 14 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 bermakna imperatif, maka bila tidak menyampaikan pertimbangan/pendapat tertulis yang dibuktikan dengan tidak adanya ikhtisar rapat permusyawaratan, putusan batal demi hukum. Suatu hal yang tidak dapat dibantah bahwa dengan membuat pertimbangan dan atau pendapat tertulis ketika hakim bermusyawarah yang kemudian dirangkum dalam ikhtisar rapat permusyawaratan majelis, akan diketahui siapa hakim yang berkualitas dan profesional dan siapa hakim yang kurang mampu melahirkan pertimbangan dan pendapat secara proporsional dan profesional;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-1 s/d 7:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2015 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan yang pada pokoknya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena pesangon adalah akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan dari hubungan kerja;
- Bahwa kesalahan pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan atas alasan semua hak-hak buruh termasuk hak pesangon timbul karena akibat dari adanya hubungan kerja, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang membenarkan dalil Pemohon bahwa salah satu kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pesangon dan sesuai dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 s.d. 16 Maret



2011 bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

- Bahwa terhitung mulai diterimanya Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya yang memberi putusan gugatan tidak dapat diterima sampai dengan gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun dan para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya somasi atau tuntutan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1979 KUHPerdara sehingga kadaluwarsa tersebut tidak dapat tercegah, karenanya gugatan para Penggugat telah kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Richtex Garmindo tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg tanggal 21 Mei 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. RICHTEX GARMINDO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg tanggal 21 Mei 2015;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.M., dan Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Bernard, S.H.,M.M.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,CN.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP: 19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 hal.Put.Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)